

2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sigap, Profesional, Humanis, Akuntabel
(SiPUMA)

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, mempunyai arti yang sangat penting sebagai panduan dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan pencapaian sasaran dan target Kinerja selama selama 5 (lima) tahun untuk berkontribusi bagi terwujudnya visi dan misi Kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah /RPJMD pada periode tahun yang sama.

Secara Konstitusional, penyusunan Renstra merupakan implementasi dari Amanat pasal 11 Ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri /Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun lalu yang telah dilaksanakan.

Rencana Startegis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan upaya pencapaian Rencana Strategis, pagu dana Indikatif beserta prakiraan penambahannya sebesar 5 % dari pagu Indikatif tahun 2024.

Purbalingga, 17September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



SUTRISNO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690711 199003 1 007



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii-iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	vi-viii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	ix-xi
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	xi
BAB III KEDUDUKAN.....	xi-xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	xiii
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	xiii
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	xiii
BAB VII PENUTUP.....	xiv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	xv-xvii
BAB II RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	xviii
DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA 2025-2029	
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-10
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	10-13
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13-14
1.4. Sistematika Penulisan	14-15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-16
1. Gambaran Pelayanan Daerah.....	16
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16-30
1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	30-34
1.3. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.....	35-55
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	55
2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	55-57



	2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	57-65
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-66
	3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	66-67
	3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	67-71
	3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah.....	71-72
	3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	73-75
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	IV-76
	4.1. Uraian Program Renstra Perangkat Daerah	76-77
	4.2. Uraian Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	77
	4.3. Uraian Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	77-91
	4.4. Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD).....	92
	4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (IKK)...	92
BAB V	PENUTUP.....	V-93-94
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2025-2029.....	95-101
	2. SOP RENSTRA SATPOL PP.....	102-105
	3. SK PENETAPAN RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2025-2029.....	106-110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Penyusunan Renstra Satpol PP					8
Gambar 2	Struktur Ogranisasi Satpol PP Kabupaten Purbalingga					19
Gambar 3	Capaian dan Realisasi Anggaran Satpol PP 2021-2024					49-50
Gambar 4	Kerangka Perumusan Program Kegiatan Renstra PD 2025-2029					81-85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Satpol PP Kab. Purbalingga Menurut Golongan Tahun 2024					31
Tabel 2.2	Komposisi Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran Tahun 2024					33
Tabel 2.3	Komposisi Jumlah Anggota Satlinmas Tahun 2024					34
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana dukungan operasional Satpol PP Kab.Purbalingga					35
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana dukungan operasional Damkar Kab.Purbalingga					36
Tabel 2.6	Angka Pelanggaran Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Per 10.000 Penduduk Tahun 2020 s.d Tahun 2024					37-38
Tabel 2.7	Angka Cakupan Pelayanan Kebakaran Tahun 2020 s.d Tahun 2024					38-39
Tabel 2.8	Faktor-faktor Penyebab Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d Tahun 2024					42
Tabel 2.9	Peta Penyebaran Hydran Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024					43-45
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d Tahun 2024					47-48
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Satpol PP Tahun 2020 s,d Tahun 2024					49-53
Tabel 2.12	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga					56-57
Tabel 2.13	Isu Strategis Perangkat Daerah					53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 Pelayanan Perangkat Daerah					70
Tabel 3.2	Tahapan Prioritas Pembangunan Daerah					72
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah					74
Tabel 3.4	Teknik Rumusan Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029					75
Tabel 4.1	Kerangka Rumusan Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP 2025-2029					81-85
Tabel 4.2	Sub Kegiatan Satpol PP dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029					91
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2030					92
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025-230					92





BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

Dipindai dengan CamScanner



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Dipindai dengan CamScanner



- yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dipindai dengan CamScanner



15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.



31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPd.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

Dipindai dengan CamScanner



- c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
 - q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
 - t. Badan Keuangan Daerah;
 - u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. Kecamatan Kemangkon;
 - y. Kecamatan Bukateja;
 - z. Kecamatan Kejobong;
 - aa. Kecamatan Kaligondang;
 - bb. Kecamatan Purbalingga;
 - cc. Kecamatan Kalimanah;
 - dd. Kecamatan Kutasari;
 - ee. Kecamatan Mrebet;
 - ff. Kecamatan Bobotsari;
 - gg. Kecamatan Karangreja;
 - hh. Kecamatan Karanganyar;
 - ii. Kecamatan Karangmoncol;
 - jj. Kecamatan Rembang;
 - kk. Kecamatan Bojongsari;
 - ll. Kecamatan Padamara;
 - mm. Kecamatan Pengadegan;
 - nn. Kecamatan Karangjambu; dan
 - oo. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner



BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

Dipindai dengan CamScanner



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 18

BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dipindai dengan CamScanner



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner



Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner



BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka legislasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut diatas setiap Perangkat Daerah tidak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga untuk periode tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Selanjutnya, seluruh perangkat daerah juga secara paralel menyusun dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan dan sub urusan kebakaran kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berpedoman pada berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum, di antaranya:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014**, yang dalam **Pasal 272** menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**, yang memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, agar selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, tantangan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purbalingga semakin kompleks. Urbanisasi yang meningkat, konflik sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih profesional dan humanis menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja Satpol PP, dalam penyusunan program kegiatan juga dilakukan upaya pendekatan kegiatan berbasis gender atau sering disebut Pengarusutamaan Gender atau PUG, hal tersebut guna memastikan bahwa pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki (serta kelompok rentan lainnya) dapat diakomodasi dalam proses perencanaan. Dalam mencapai keseimbangan pembangunan PUG adalah merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan, sehingga pembangunan dapat dinikmati secara berimbang oleh semua pihak, adapun langkah yang dilakukan dengan cara, meliputi :

1. Identifikasi masalah gender;
2. Analisis gender;
3. Integrasi dalam perencanaan; dan
4. Merumuskan solusi konkrit.

Dengan demikian dalam proses perencanaan program kegiatan akan menjadi dasar yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh proses



perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan akan bersifat responsif gender serta dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025-2029 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta kebijakan strategis nasional dan provinsi sehingga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Melalui Renstra ini, Satpol PP Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, serta mewujudkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Purbalingga.

Sedangkan keterkaitan Renstra, RPJMN, RPJMD dan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota;
- e. Indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;



- f. Penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah, sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 12 disebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian pada pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta Sub Kebakaran kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah;.
- b. Penegakkan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota; dan
- d. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota, bahwa:



- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota mencakup Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)
- c. Mutu pelayanan dasar sub urusan trantribum dan sub urusan kebakaran meliputi :
 1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
 3. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material
 4. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
 5. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 6. Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 7. Standar Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 8. Standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia;
 9. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 10. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

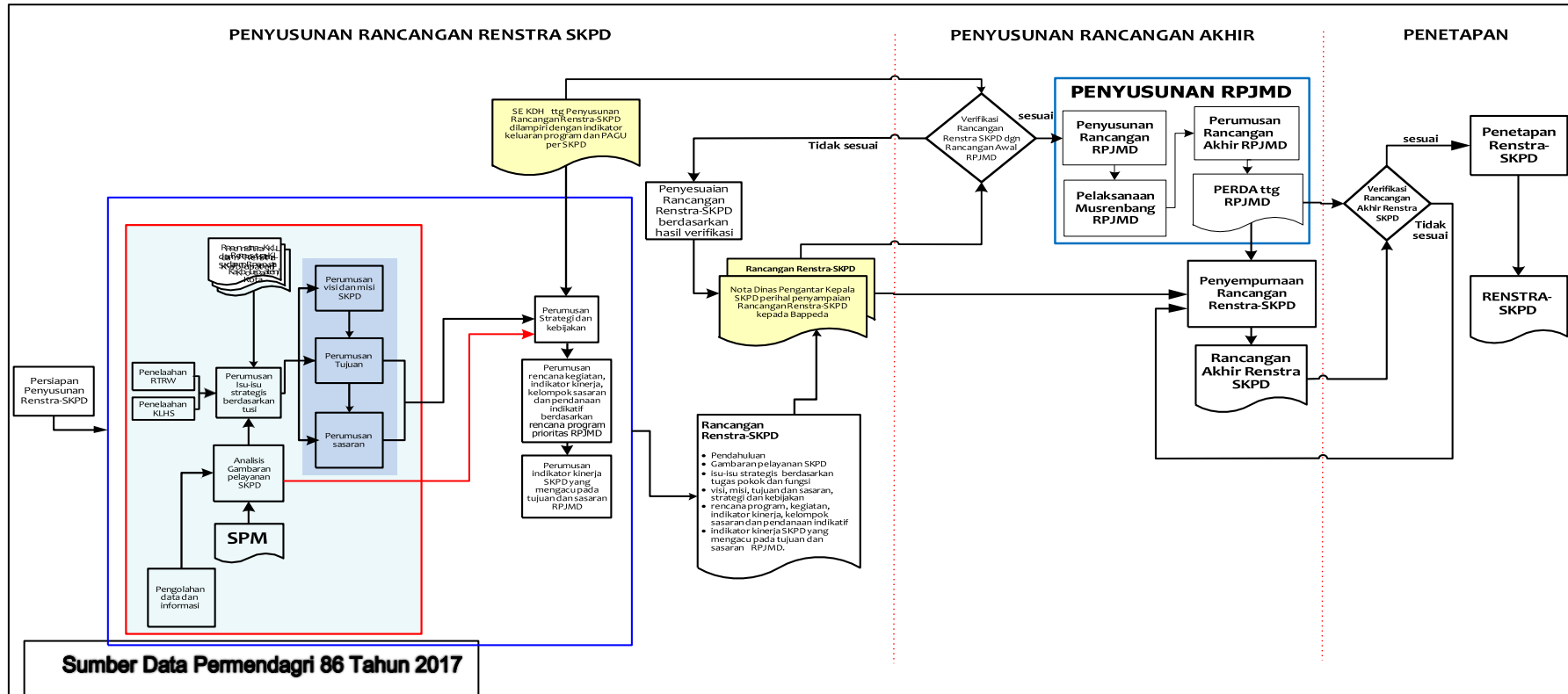
Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Renstra Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Purbalingga setiap tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.



Proses perumusan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan air dibawah ini:



Gambar. G-IV.A.2
Bagan Alir Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagaimana bagan air diatas juga mendasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025, serta evaluasi capaian kinerja Rencana Kerja Tahun 2023 dan 2024, serta capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal/SPM bagi pengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan juga capaian kinerja SDGs serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa, dengan menentukan arah kebijakan serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai tolok ukur Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja terhadap perubahan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal.

Guna menentukan eksistensi dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun kedepan, Rencana Strategis tersebut diharapkan dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga akan lebih terarah serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan tindakan **Sigap, Profesional, Humanis dan Akuntabel** (SiPUMA) dalam mendukung pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Rencana Strategis (Renstra) sebagai bahan penilaian dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah;
3. Renstra PD membantu organisasi perangkat daerah untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang yang direncanakan;
4. Renstra PD memperjelas arah masa depan organisasi dan membantu menciptakan prioritas yang jelas seperti : pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan serta kebutuhan sarana prasarana dan pembiayaan;
5. Selanjutnya Renstra PD juga sangat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan konsekuensi



masa depan dan memberikan landasan yang koheren untuk pengambilan keputusan serta memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional;

6. Selain itu Renstra PD mendukung dalam peningkatan profesionalisme dalam urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan;
7. Peningkatan layanan SPM urusan Trantibumtranmas, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
8. Rensra merupakan salah satu upaya mendukung layanan Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum, Indeks Satlinmas dan Indeks Pemadam Kebakaran.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sudah barang tentu membutuhkan perencanaan strategis yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan terutama dalam rangka meningkatkan efesiensi serta efektifitas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dapat berorientasi pada pencapaian hasil dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan selama tahun 2025-2029 atau 5 (lima) tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5.);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
26. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 000.7.2.4/21611, tanggal 18 November 2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi Perangkat Daerah. Renstra ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan peran strategis Satpol PP guna mendukung program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025– 2029,.



1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan arah kebijakan dan merumuskan Gambaran umum penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dan melaksanakan prioritas program/kegiatan Satpol PP secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah Periode 2025-2029;
2. Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP guna meterjemahkan visi dan misi kedalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan degan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
3. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas guna tercapainya sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas Pembangunan daerah dan nasional ;
4. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan sebagai pelaksanaan evaluasi serta pengendalian kinerja organisasi perangkat daerah secara konsisten, selaras dan berkesinambungan, juga sebagai evaluasi baik internal maupun eksternal, secara periodik;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja



bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Satpol PP, kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah, serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

bab 3 Tujuan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, beserta strategi serta kebijakan yang akan diambil, selain itu bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu Strategis.

bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang berisi fokus kegiatan dan sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target dan sasaran Satpol PP.

bab 5 Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ditargetkan pada Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat melalui sasaran (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat (2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dan (3) Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran..

Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan bahwa sasaran prioritas yang akan dicapai yaitu Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat guna mendukung mewujudkan perekonomian yang maju dan inklusif melalui tujuan satpol pp yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat melalui Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).

Merujuk pada evaluasi implnetasi RPJMD sebelumnya, Permasalahan yang dihadapi dalam antara lain:

- a. Pelanggaran tertib usaha yang dilakukan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan meninggalkan lapak jualannya ditepi jalan, serta para pelaku usaha periklanan yang memasang reklame melintang jalan, dipasang ditiang telpon ataupun memasang dipohon.
- b. Terbatasnya jumlah regu patroli dan sarana operasional pendukung kegiatan dilapangan;
- c. Belum diperdayakannya sumber daya manusia Satuan Perlindungan dalam kegiatan deteksi dini, cegah dini penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keterlibatan Satlinmas dalam event yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah seperti pengamanan obyek vital (Rumah Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda);



- d. Fungsi Sekretariat PPNS yang belum berjalan dan jumlah PPNS yang ada dimasing-masing Perangkat Daerah;
- e. 55 (Lima Puluh Lima) Peraturan Daerah yang memnagndung sanksi yang belum ditindaklanjuti dengan aturan turunannya (Perbup) tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan denda kepada para pelanggar perda/perkada yang masuk ke Kas Daerah (Kasda);
- f. Belum semua kecamatan melakukan pemetaan potensi daerah rawan gangguan trantibumtranmas dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
- g. Pemahaman para pimpinan stakeholder bahwa penegakan perda yang mengandung sanksi itu urusan Satpol PP;
- h. Belum terpenuhinya nilai SPM pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi : Cakupan waktu rentang layanan 15 (lima belas) menit, Cakupan Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, Cakupan Pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, Cakupan Pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;
- i. Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kegawat daruratan /SAR antara lain : Operasi Tangkap Tawon/Ular, Orang Hanyut disungai, Tenggelam Disumur, dampak bencana alam dll.

Mengatasi permasalahan dimaksud, upaya kebijakan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Peningkatan penegakkan Perda melalui perubahan pola kerja dari represif menjadi persuasif dengan konsep penegakan Perda sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengutamakan tindakan pre-emptif dan preventif;
- b. Peningkatan pencegahan Gangguan Tibumranmas dan peningkatan koordinasi serta operasi gabungan dengan unsur Polri, TNI, DINSOSDALDUKKBP3A, Dindikbud, DLH, Dinperindag, Dinporapar, DKK, BPBD, Kecamatan dan Satlinmas
- c. Secara berkala melaksanakan deteksi dini, cegah dini dan melakukan Patroli pencegahan gangguan Trantibumtranmas.
- d. Menyusun peta potensi daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum, serta peta potensi rawan pelanggaran perda/perkada



- e. mendaya gunakan Satlinmas dalam kegiatan pencegahan gangguan trantibumtranmas serta setiap event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- f. Menyusun dan mengusulkan regulasi Teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran dengan Peraturan Bupati tentang Satuan Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran (MANDALIKA);.
- g. Mengusulkan draf kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga agar denda hasil sidang Yustisial penegakkan Peraturan Perundang-undangan daerah dapat masuk ke kas Daerah sebagai bagian peningkatan Pendapatan Asli Daerah/PAD.

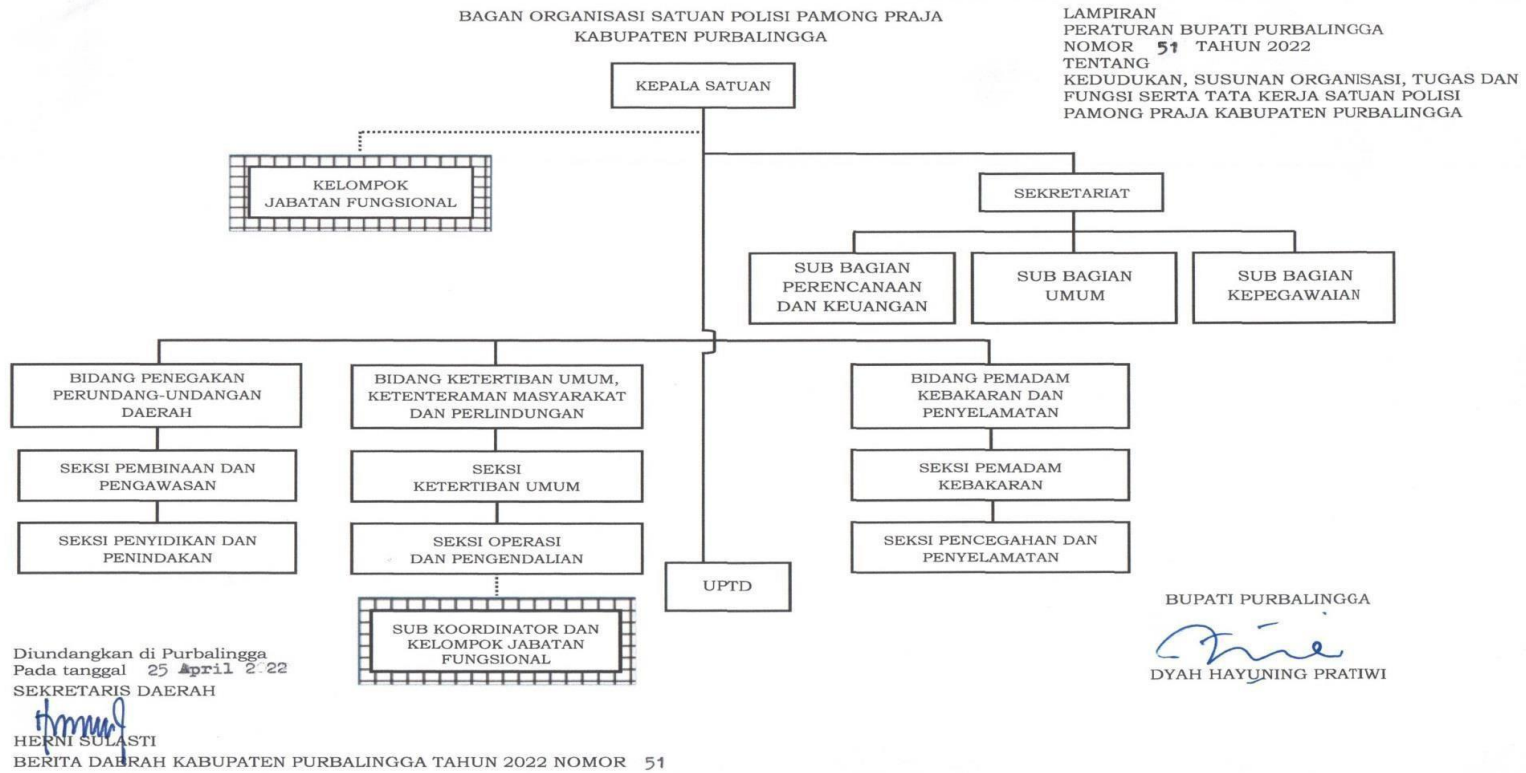
Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah. Dalam BAB II, Pasal 2 huruf d angka 5 disebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sub Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran”.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, ditetapkanlah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan susunan sebagai berikut :



Gambar. 2

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi;
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah,



- Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;
 - f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum, Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan SATPOL PP.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan SATPOL PP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian dan pengembangan kapasitas, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan SATPOL PP;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) ;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan SATPOL PP;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas



melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Satpol PP.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

3. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kepegawaian meliputi : menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Kepegawaian, perumusan teknis di bidang kepegawaian, pengoordinasian di bidang kepegawaian, pengelolaan kepegawaian di Satpol PP, dan fasilitasi perencanaan kebutuhan kepegawaian, pengawasan disiplin di lingkungan Satpol PP, kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kesamaptaan, peningkatan motivasi dan prestasi kerja, fasilitasi penatausahaan dan pelayanan administrasi



kepegawaian, pengelolaan data informasi di bidang kepegawaian, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya..

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan analisa dan masukan/rekomendasi rancangan perundang-undangan daerah;
- c. penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- e. pemberian rekomendasi perizinan ;
- f. penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh orang dan/atau badan serta kelompok masyarakat;
- g. fasilitasi pembinaan PPNS;
- h. koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Tentara Nasional Indonesia/ TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kasat Pol PP.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dibantu Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.



1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan, penyusunan analisa dan masukan/rekomendasi rancangan perundang-undangan daerah, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, deteksi dini dan cegah dini dalam penegakan perundang-undangan daerah, pemberian rekomendasi perizinan.

2. Seksi Penyidikan dan Penindakan

Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah, fasilitasi pembinaan PPNS, bimbingan teknis penyidikan dan penindakan, koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Tentara Nasional Indonesia/ TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketertiban Umum, Operasi dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi :

- a. operasi penertiban pelanggaran Perundang-undangan daerah;



- b. operasi penyakit masyarakat;
- c. pengendalian dan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat lainnya;
- d. penjagaan obyek vital daerah, pengamanan dan penertiban aset-aset milik daerah;
- e. pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. pengamanan dan pengawalan Tamu VIP dan VVIP ;
- g. pengamanan dan pengawalan kegiatan yang diselenggarakan /atau yang dikoordinasikan Pemerintah Daerah, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (PHBN), Pemilihan Umum / Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati/Kepala Desa, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
- h. patroli terpadu;
- i. penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa;
- j. kerja sama dengan Penyidik dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia/TNI maupun aparat keamanan lainnya;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 2 (dua) Seksi dan kelompok jabatan fungsional 1 (satu) Sub Koordinator.

1. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi operasi penertiban pelanggaran Perundang-undangan daerah, operasi penyakit masyarakat serta pengendalian dan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat lainnya, kerja sama dengan Penyidik



dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia/TNI, Kejaksaan dan Pengadilan maupun aparat keamanan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum;

2. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penjagaan obyek vital daerah, pengamanan dan penertiban aset-aset milik daerah, pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengamanan dan pengawalan Tamu VIP dan VVIP, pengamanan dan pengawalan kegiatan yang diselenggarakan /dikoordinasikan Pemerintah daerah, Pengamanan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (PHBN), dan pengamanan tahun baru, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati/Kepala Desa, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, pengamanan unjuk rasa, pengendalian huru-hara, pelatihan pengendalian massa, kerja sama dengan Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia/TNI Kejaksaan dan Pengadilan maupun aparat keamanan lainnya.

3. Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat

Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat, meliputi : bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinasi Perlindungan



Masyarakat, perumusan teknis di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, pengelolaan data informasi di bidang perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur pelaksana pengendalian dan penanganan Kebakaran serta Penyelamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana Prasarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan Kedaruratan, mempunyai fungsi :

- a. Persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana, Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebakaran dan Kedaruratan; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kasat Pol PP terkait tugas dan fungsinya..

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan



bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1. Seksi Pemadam Kebakaran

Seksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pemadam Kebakaran meliputi : bahan rencana kerja, program dan kegiatan, kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran, pengoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemadam kebakaran, fasilitasi pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten, pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun, standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran, pengelolaan Sistem Koordinasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK), melaksanakan kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Perbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran, pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, melaksanakan investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, pengelolaan data dan informasi di bidang pemadam kebakaran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan dan melaksanakan koordinasi yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan

Seksi Pencegahan dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,



pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi : rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Seksi Pencegahan dan Penyelamatan, perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Penyelamatan, pengoordinasian di bidang Pencegahan dan Penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, fasilitasi pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, fasilitasi sarana dan prasarana relawan pemadam kebakaran, operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, fasilitasi aparaturnya pencarian dan pertolongan yang menimpa, membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi, pengelolaan data informasi di bidang pencegahan dan penyelamatan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diber yang menimpa, membahayakan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Manusia Satpol PP

Guna mendukung sukses pelaksanaan tugas dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga didukung dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ulet dan tahan uji, memiliki kompetensi mental dan moral dalam tataran manajerial maupun teknis, berintegritas serta mempunyai daya juang dan tangguh menghadapi persoalan di masyarakat. Pada tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Purbalingga memiliki SDM sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang. Dari 98 (sembilan puluh delapan) orang tersebut meliputi : 36 (tiga puluh enam) orang, PNS/ASN , 1 (satu) orang CPNS dan 2 (dua) orang PPPK, adapun 39 (tiga puluh sembilan) PNS/ASN Satpol PP dan 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang dan Seksi 5 (lima) orang,bserta 3 (tiga) orang Subbag dan 1 (satu) Koordinator Jabatan Fungsional Pol PP, ASN Damkar



(6 orang tersebut sebagai Jabatan Fungsional damkar), untuk selanjutnya Satpol PP juga didukung oleh 61 (enam puluh satu) orang non PNS tersebut 1 (satu) orang tersebut sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Damkar dengan SK Bupati adapun 60 (enam puluh satu) orang lainnya dengan SK Kepala Satuan, kemudian dari jumlah 61 (enam puluh satu) orang tersebut 35 (tiga puluh lima) orang sebagai THL Satpol PP dan 27 (dua puluh tujuh) orang sebagai THL Damkar, dari 27 (dua puluh tujuh) orang tersebut selanjutnya mereka ditugaskan untuk mengisi 3 (tiga) Pos Damkar, meliputi Pos Sektor Purbalingga (9 Orang), Pos Sektor Bobotsari (9 Orang) dan Pos Sektor Rembang (9 Orang).

Dalam lingkup masyarakat, di Kabupaten Purbalingga terdapat potensi SDM yang bisa digalang dan dibina untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan dukungan yang meliputi : 5.816 (Lima ribu delapan ratus enam belas) orang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.

a. Kondisi Kepegawaian Eksisteing

Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 kami sajikan tabel 2.1, dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Satpol PP
Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan
Tahun 2024

No.	Gol.	Jumlah		Jumlah	Persen
		Laki-Laki	Wanita		
1	IV	5		5	
2	III	15	7	22	
3	II	11		11	
4	I			0	
5	PTT	1		1	
6	BAN POL	52	8	60	
Total		84	15	99	17,86

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, 2024



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Secara normatif, Penetapan Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota menetapkan jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kotaberdasarkan :

- a. Kriteria umum; dan
- b. Kriteria teknis

Kriteria umum dijelaskan pada Pasal 5 terdiri dari :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah APBD; dan
- d. Rasio belanja aparatur

Kriteria teknis diatur lebih jelas pada Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :

- a. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
- b. Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Jumlah desa/kelurahan;
- d. Tingkat konflik sosial kemasyarakatan;
- e. Jumlah kecamatan;
- f. Aspek karakteristik; dan
- g. Kondisi geografis

Berdasarkan Pemetaan Kelembagaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga memiliki jumlah skor **830 (delapan ratus tiga puluh)**. Mengait hal ini, dalam Pasal 11 huruf c disebutkan bahwa skor kelembagaan lebih dari 750, maka secara ideal jumlah pegawai sebanyak **351 s.d 450 PNS**.

Jika dibandingkan jumlah SDM yang ada sekarang tentu masih jauh dari ideal, terlebih lebih bahwa sesyuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disamping sub urusan ketentraman, dan ketertiban umum, Satuan polisi pamong praja juga diamanatkan untuk menyelenggarakan sub urusan kebakaran.



Disamping itu, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP juga didukung oleh satuan Pelindungan masyarakat sejumlah 5.816 orang sebagaimana tabel 2.2 dan tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2
Personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
I	<u>POS PURBALINGGA</u>		
1.	PNS	2 Orang	1. 1 (satu) Orang Ka Pos
2.	PTT SK Kepala	9 Orang	2. Ada 3 (tiga) Regu dalam Pos
II	<u>POS BOBOTSARI</u>		
1.	PNS	1 Orang	1. 1 (satu) Orang Ka Pos
2.	PTT SK Kepala Dinas	9 Orang	2. Ada 3 (tiga) Regu dalam Pos
II	<u>POS REMBANG</u>		
1.	PNS	1 Orang	1. 1 (satu) Orang Ka Pos
2.	PTT	9 Orang	2. Ada 3 (tiga) Regu dalam Pos



Tabel 2.3
KOMPOSISI JUMLAH ANGGOTA SATLINMAS TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JML DESA /KEL	JML LINMAS	JENIS KELAMIN		BERDASARKAN PENDIDIKAN				
				P	L	SD	SLTP	SLTA	D3	S1
1	KALIMANAH	17	296	0	296	158	133	64	2	4
2	BUKATEJA	14	462	4	458	196	128	54	4	2
3	KALIGONDANG	18	303	0	303	200	90	26	0	1
4	KUTASARI	14	337	0	337	213	66	22	0	0
5	KEMANGKON	19	400	0	400	254	108	32	0	1
6	PURBALINGGA	13	296	0	296	142	64	48	1	0
7	KARANGMONCOL	11	376	19	357	221	86	49	2	2
8	KARANGREJA	7	270	4	266	194	48	14	0	0
9	REMBANG	12	438	8	430	231	39	12	0	0
10	PADAMARA	14	233	0	233	156	55	19	1	1
11	BOJONGSARI	13	360	0	360	229	75	53	1	2
12	PENGADEGAN	9	269	7	262	194	31	28	1	2
13	KEJOBONG	13	295	4	291	200	105	34	0	5
14	KARANGANYAR	13	249	0	249	189	40	7	0	0
15	BOBOTSARI	16	363	0	363	206	107	36	1	2
16	KARANGJAMBU	6	191	5	186	116	32	2	0	0
17	MREBET	19	391	0	391	261	85	30	0	0
18	KERTANEGARA	11	249	11	238	136	71	18	2	0
	JUMLAH	239	5.816	62	5.754	3.496	1.363	548	15	22



b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menempati 1 (satu) unit/lokal gedung kantor beralamatkan di Jalan Alun-Alun Utara No. 2 Purbalingga sebelah rumah Dinas Jabatan Bupati Purbalingga didukung dengan sarana kerja yang meliputi 6 (enam) buah mobil pemadam kebakaran beserta perlengkapan standarnya, sebagaimana data dalam tabel 2.4 dan tabel 2,5 dibawah ini:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana
Dukungan Operasional Satpol PP Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020 – 2024

NO.		TAHUN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Tanah	0	0	0	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	42	52	55	55	54	3 Unit R 4 sdh tidak laik pakai
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	325	415	491	491	415	
4	Alat Studio dan Komunikasi	75	78	78	78	75	
5	Bangunan Gedung	7	7	6	6	6	
6	Instalasi	1	1	1	1	1	
7	Jaringan	1	3	2	2	2	
8	Lain-lain (Alat bercorak budaya)	31	31	31	31	31	
		485	587	664	664	584	

Sumber data : Satpol PP Purbalingga per 31 Des 2024



Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Dukungan Operasional Damkarmat pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

NO.	LOKASI	TAHUN					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung						Tahun 2021 tidak ada pengadaan Sarpras Damkarmat
2	Mobil Damkar						
3	Genset	1					
4	Handy Talky						
5	Pesawat RIG						
6	Baju Tahan Api	1					
7	Baju Simulasi						
8	Senter Kepala						
9	Jas Hujan						
10	APAR						
11	Sarung Tangan zhiled (pasang)						
12	Sepatu boot (pasang)						
13	Helm Damkar						
14	Breathing Aparatus	3					
15	Kantong Mayat						
16	Gergaji Kayu						
17	Baju Pengaman Sarang Lebah						
18	Helm Safety						
19	Y Conetion	6		3			
20	Slang 1,5" Inc	2		6		10	
21	Slang 2,5" Inc			35		3	
22	Nosel/Soft Gun 1,5" Inc	6		6			
23	Pesawat Telpon (Pos WMK)	1					
24	Pompa Portable	1					
25	Mesin Kompresor	1					
26	Baju Tahan Panas	2					
27	Lampu Sorot	7					
28	Masker Anti GAS	12					
29	Kacamata rescue			12			
30	Peralatan Pelindung Diri/Perlengkapan SAR			55	6		
Total.....		43	0	117	6	13	

Sumber data : Satpol PP Purbalingga per 31 Desember 2024



2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Satpol PP

Dalam bagian ini akan mengemukakan hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2021-2025. Selain data - data target kinerja dan realisasi pencapaian kinerja selama tahun 2020-2024 secara umum ada peningkatan secara signifikan dari aspek pendanaan, sarana prasarana, maupun personil. Namun demikian masih ada beberapa kendala yang dihadapi terutama pada Program dan kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bersama ini kami sajikan berkaitan dengan pelayanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2025, sebagai berikut :

1. Angka Pelanggaran Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum per 10.000 penduduk selama 2020-2024

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Angka Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga pelanggaran. Adapun Pelanggaran Perda/Perkada tersebut didominasi oleh Pelanggaran Reklame, PKL Razia Anak Sekolah Miras, DBHCHT, PGOT dan Angka Kriminalitas seta adanya pelanggaran Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 di tahun 2020 - 2024, sebagaimana data tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Angka Pelanggaran Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum
Per 10.000 Penduduk Tahun 2020 s.d Tahun 2024

NO.	Kegiatan	Eksisting 2019	TAHUN					Ket.
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PGOT	272	198	104	159	166	116	
2	PKL	436	211	942	357	142	52	
3	RAS	122	72	0	55	99	11	
4	Razia PSK	11	0	0	0	0	-	
5	Razia Miras	12	6	17	22	33	29	
6	DBHCHT	0	0	0	0	25	53	



7	Razia Reklame	2.500	4.611	1.670	2.326	1.678	1.595	
8	Protokol Kesehatan	0	2.910	2.467	978	0	0	
9	Rumah Kost				64	17	4	
10	Jumlah aduan			31	49	46	34	
Jumlah.....		3.289	8.008	5.231	3.946	2.189	1.894	

Sumber SDI Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d 2024

1. Cakupan Pelayanan Kebakaran

Berkaitan dengan cakupan kinerja pelayanan bencana kebakaran, jumlah kejadian kebakaran selama kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020 s.d 2024), dapat dilihat sebagaimana data tabel 2.7, dibawah ini :

Tabel 2.7
Angka Cakupan Pelayanan Kebakaran
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	Eksisting 2019	Jumlah Kejadian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kemangkon	5	3	0	3	7	7
2	Bukateja	4	4	1	3	1	11
3	Kejobong	2	1	1	3	2	3
4	Pengadegan	5	1	1	2	3	3
5	Kaligondang	7	3	4	2	4	5
6	Purbalingga	9	6	12	1	17	9
7	Kalimanah	8	10	5	4	7	7
8	Padamara	2	3	1	2	3	6
9	Kutasari	3	2	3	1	5	4
10	Bojongsari	5	1	7	2	7	6
11	Mrebet	8	0	3	3	7	1
12	Bobotsari	9	9	5	6	7	14
13	Karangreja	9	2	1	2	1	1
14	Karangjambu	2	0	2	0	1	0
15	Karanganyar	1	1	2	2	2	4
16	Kertanegara	3	2	1	1	3	2
17	Karangmoncol	8	4	1	2	4	4



18	Rembang	7	1	3	5	8	9
JUMLAH.....		97	52	54	44	89	96

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari total 467 kejadian, angka kejadian kebakaran terbanyak di wilayah kecamatan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Kecamatan Purbalingga (64 kejadian), Kecamatan Bobotsari (50 kejadian), Kecamatan Padamara (44 kejadian), Kecamatan Rembang (32 kejadian) dan Kecamatan Kemangkong (30 kejadian), sedangkan Kecamatan kategori rendah angka kejadian kebakaran adalah Wilayah Kecamatan Karangjambu (6 kejadian), Kecamatan Kertanegara (11 kejadian) dan Kecamatan Karanganyar (13 kejadian), Kecamatan Kejobong (14 kejadian) dan Kecamatan Pengadegan (15 kejadian).

Adapun dari hasil cakupan capaian kinerja pelayanan kebakaran dan non kebakaran, dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2020 mentargetkan penanganan kejadian kebakaran 39,45 % pada tahun 2020 capaian layanan kebakaran yang terlayani sesuai respon time 57,73%, dengan rasio capaian layanan 146,43%. Dari 42 kejadian kebakaran tersebut total kerugian ditaksir Rp. 1.732.700.000,00 (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak ada korban jiwa.
2. Tahun 2021 ditargetkan penanganan kejadian kebakaran 45,00 kejadian kebakaran mentargetkan 59,26 % dengan realisasi 131,73 %. Dari 42 kejadian kebakaran tersebut total kerugian ditaksir Rp. 15.647.600.000,00 (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak ada korban jiwa
3. Tahun 2022 pelayanan kebakaran 40,00 kejadian dengan capaian 97,73, % yang terlayani sesuai respon time, sedangkan pada tahun 2021 kejadian kebakaran sebanyak 52 kejadian, dari 52 kejadian kebakaran 51 terlayani sesuai respon time dengan realisasi capaian 244,33%. Dari 42 kejadian kebakaran tersebut total kerugian ditaksir Rp. 15.647.600.000,00 (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak ada korban jiwa



4. Tahun 2023 pelayanan kebakaran sebanyak 43,33, dari kejadian 58 kejadian 65,17, % terlayani sesuai respon time), sedangkan pada tahun 2022 kejadian kebakaran sebanyak 44 kejadian, dari 44 kejadian kebakaran 43 terlayani sesuai respon time dengan realisasi capaian 150,40%. Dari 44 kejadian kebakaran tersebut total kerugian ditaksir Rp. 1.125.370.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak ada korban jiwa
5. Tahun 2024 ditargetkan pelayanan kebakaran sebanyak 66,29 kejadian dengan realisasi 113,14 % (terlayani sesuai respon time), sedangkan pada tahun 2023 kejadian kebakaran sebanyak 89 kejadian, dari 89 kejadian kebakaran 58 terlayani sesuai respon time dengan realisasi capaian 89,0%. Dari 89 kejadian kebakaran tersebut total kerugian ditaksir Rp. 23.077.470.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), dan korban jiwa sebanyak 2 orang, 1 orang korban luka, dan 5 warga yang terdampak akibat kebakaran.

Meskipun capaian layanan pemadam kebakaran dan non kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja kurun waktu 5 (lima) tahun “**Sangat Baik**”, namun masih menghadapi sejumlah tantangan serta hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kebakaran, meliputi :

- a. Permukiman Padat Penduduk: Di wilayah perkotaan padat penduduk, sering kali mobil pemadam kesulitan mencapai lokasi karena jalan yang sempit dan gang-gang kecil. Waktu yang berharga terbuang untuk mencari jalan alternatif.
- b. Kerumunan Warga: Saat terjadi insiden, kerumunan warga yang ingin menonton sering kali menghambat pergerakan petugas dan kendaraan pemadam, membahayakan keselamatan operasional.
- c. Jumlah Pos dan Hydrant: Sebaran pos pemadam kebakaran yang belum merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga dan minimnya titik hydrant yang berfungsi, terutama di daerah padat, Perumahan, Perusahaan, Gedung Obyek Vital Daerah, menjadi kendala utama dalam penanganan cepat.



- d. Keterbatasan Armada dan Peralatan: Banyak daerah masih kekurangan armada pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai untuk penanggulangan kebakaran bangunan atau penyelamatan khusus.
- e. Keterbatasan Personel: Jumlah petugas operasional yang tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan dan risiko yang dihadapi, menyebabkan beban kerja yang tinggi.
- f. Pelatihan dan Keahlian: Meskipun telah dilakukan pelatihan, kebutuhan akan peningkatan keahlian khusus dan pelatihan berkelanjutan masih menjadi prioritas untuk menghadapi jenis insiden yang semakin kompleks.
- g. Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam pengadaan peralatan modern, pemeliharaan armada, dan peningkatan kesejahteraan petugas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, beberapa langkah strategis dapat diimplementasikan Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan terus meningkatkan kualitas layanan, beberapa langkah strategis dapat diimplementasikan, meliputi :

- a. Pendataan Hydrant hal tersebut guna memastikan apakah hydrant tersebut terkunci dan suplay air dalam hydrant kapasitas besar atau kecil .
- b. Melakukan pembagian pamflet layanan kebakaran dan non kebakaran kepada 239 desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga.
- c. Edukasi Warga Masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran serta mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun di sekitar lokasi kejadian kebakaran dan memprioritaskan jalur akses bagi petugas Pemadam Kebakaran manakala ada Kejadian Kebakaran, serta peran aktif masyarakat dalam ikut melaporkan apabila ada kejadian kebakaran.



- d. Meningkatkan intensitas dan jenis pelatihan, seperti penanganan bahan berbahaya dan penyelamatan vertikal, untuk meningkatkan kompetensi petugas pemadam kebakaran.
- e. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat melalui program-program sosialisasi dan simulasi kebakaran, serta mendorong peran aktif dalam mencegah kebakaran sejak dini.

1. Faktor-faktor Kejadian Kebakaran

Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensi dan derajat terkena pancaran api sejak terjadi dari awal percikan api hingga penjararan api serta asap dan gas yang ditimbulkannya, berdasarkan kejadian kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, disebabkan beberapa faktor kejadian kebakaran , sebagaimana tabel 2.8, di bawah ini :

Tabel 2.8
Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

NO	Faktor Penyebab Kebakaran	Eksisting 2019	TAHUN					Ket.
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tungku/Kompor Gas	32	12	9	NA	32	32	
2	Konsleting Listrik	13	33	17	NA	24	32	
3	Pembakaran Sampah	4	4	2	NA	21	13	
4	Blower/Over/Sawing	3	3	3	NA	1	2	
5	Puntung Rokok	2		1	NA	2	1	
6	Lilin/Obat Nyamuk	2			NA	2	2	
7	Limbah Kayu	3	1		NA	2	3	
8	TPA,Pembakaran Ban Bekas,Rumput Lahan,Perkebunan,Mainan,Kursi Plastik,Percikan Api, Regulator bocor ,Obat Nyamuk dan Petir (faktor alam).	38	1	5	NA	4	1	
9	Bensin				NA	1	1	
10	Kios				NA			
11	Korek Gas			1	NA			
12	Human Error				NA		9	
Jumlah Total.....		97	54	38	NA	89	96	

Sumber data : Bidang Damkar dan Penyelamatan Tahun 2018-2024



2. Penyebaran Hydrant

Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa Hydran halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis kopling macino (sodok) atau Hydran gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci kopling macino (sodok). Oleh karena itu dalam rangka mendukung petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman membutuhkan dan melakukan pemetaan penyebaran hydran, bersama ini kami sajikan peta penyebaran hydran di Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel 2.9, dibawa ini :

Tabel 2.9
Peta Penyebaran Hydran Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Lokasi	Kondisi		Kondisi Air Hydrant			Jumlah Hydran	Gambar	Ket.
		Baik	Rusak	Ada	Tidak	Kapasitas tekanan air			
1	Jl.RS. Yosomiharjo/ Depan Kecamatan Bobotsari.	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
2	Jl.RS. Yosomiharjo/ Depan Pasar Bobotsari.	Baik		NA	NA	NA	1 buah		Terkunci Milik Pasar Bobotsari
3	Jl.RS. Yosomiharjo/ Dalam Pasar Bobotsari.(dekat tangga gedung)	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif Milik Pasar Bobotsari
4	Jl.RS. Yosomiharjo/ Dalam Pasar Bobotsari.(dekat kios)	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif Milik Pasar Bobotsari
5	Jl. AW. Sumarmo/ Depan Asrikin	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
6	Jl. DI. Panjaitan/ Depan RSIA Ummu Hani, Purbalingga Lor	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif Milik RSIA Ummu Hani
7	Jl. DI. Panjaitan/ Depan Gedung Haji, Purbalingga Lor.	Baik		NA		NA	1 buah		Terkunci
8	Jl. Pujowiyoto/ Samping BPJS Kesehatan/ Depan Pasar Mandiri.	Baik		NA		NA	1 buah		Terkunci
9	Jl. Jend. Sudirman/ Barat Alun-Alun/ Selatan Masjid Agung/ Depan Famili Kampus.	Baik		Ada		Kecil	1 buah		Aktif
10	Jl. Jend. Sudirman/ Timur Alun-Alun/ Sebelah LP.	NA		NA		NA	1 buah		Terkunci



11	Jl. Jend. Sudirman/ Sebelah Lampu Merah/ Depan Wakil Bupati/ Sebelah Sate Indra.		Rusak	NA		NA	1 buah		Rusak
12	Jl. Jend. Sudirman/ Depan Gereja Khatolik Santo Agustinus.	NA		NA		NA	1 buah		Terkunci
13	Jl. Letjen. S. Parman/ Lampu Merah Bancar/ Sebelah SMPN 5 Purbalingga.	Tidak ada		NA		NA	1 buah		Tidak ada
14	Jl. Letjen. S. Parman/ Lampu Merah Bancar/ Sebelah Barat Jalan/ Depan Kelurahan Bancar.		Rusak	NA		NA	1 buah		Rusak
15	Jl. Letkol. Isdiman/ Depan Utara /Toko Buku 99, Bancar.	Baik		NA		Besar	1 buah		Aktif
16	Jl. Letkol. Isdiman, Depan Apotek Mutiara/ Seberang Dinkominfo.	Baik		NA		NA	1 buah		Terkunci
17	Jl.A. Yani/ Depan Braling (Eks. Kenmriki/ Indo Risky).	NA		NA		NA	1 buah		Terkunci
18	Jl. A. Yani/ Depan Toko ii Puspa Flowers.		Rusak	NA		NA	1 buah		Rusak
19	Jl. A. Yani/ Sebelah Barat/ Depan BRI Kandanggamping		Rusak	NA		NA	1 buah		Rusak
20	Jl. A. Yani/ Depan Toko Garuda.	Baik		NA		NA	1 buah		Terkunci
21	Jl. Majed.Sungkono, Pasar Segamas - 1.	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
22	Jl. Majed. Sungkono, Pasar Segamas - 2	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
23	Jl. Majed. Sungkono, Pasar Segamas - 3	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
24	Jl. Majed. Sungkono, Pasar Segamas - 4	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
25	Jl. Majed.	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif



	Sungkono, Pasar Segamas - 5								
26	Jl. Majed. Sungkono, Pasar Segamas - 6	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
27	Jl. Soekarno Hatta/ BPBD Kabupaten Purbalingga		Rusak	Ada		Kecil	1 buah		Rusak
28	Jl. Raya Losari - Purbalingga / Depan Polsek Rembang. Depan Lapangan Bola.	Baik		Ada		Besar	1 buah		Aktif
29	Jl. Kenanga Raya, Perumahan Penambongan (Seberang SDN 2 Penambongan).		Rusak		Tidak	Rusak	1 buah		Rusak
30	Pertigaan Jl. Dipokusumo/ Jl. Pujowiyoto (Depan Bengkel Sepeda Motor/ Seberang Indomaret).	Baik		Ada		Kecil	1 buah		Aktif

Sumber data Bidang Damkamat 2024

Keterangan :

Jumlah Hydran : 30

1. Hydrant aktif : 15

2. Hydrant rusak : 6

3. Hydrant terkunci : 8

4. Hydrant tidak ada: 1

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dari waktu ke waktu, permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum adanya Naskah Akademik Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).
2. Masih minimnya jumlah hydrant yang ada di gedung milik pemerintahan, perbankan, perusahaan dan pusat perbelanjaan, serta di kompleks perumahan perumahan.
3. Sudah mulai banyaknya gedung yang memiliki 4 (empat) lantai belum didukung ketersediaan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang memadai, termasuk hydran, jalur evakuasi.

Merespons hal tersebut, upaya pemecahan masalah yang terus dirumuskan untuk menjadi kebijakan antara lain :

1. Perumusan dan penetapan berbagai regulasi dasar yang diperlukan meliputi :
 - a. Perbup Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

- b. Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemadam kebakaran.
 - c. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota (RISPKK)
2. Pengajuan modernisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dinamika kemajuan teknologi serta kebutuhan nyata di lapangan

Merancang dan mengusulkan kebijakan pemberdayaan dan penguatan dunia usaha maupun berbagai komponen dalam masyarakat luas agar semakin berkemampuan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran pada kesempatan pertama. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024, sebagaimana tabel 2.10 dan tabel 2.11, dibawah ini:



Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka																
	Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum		Angka																
	Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum		Angka		29,80	24,96	22,07	12,79	20,68	79,18	51,19	12,79	16,91	13,48	265,70	204,92	51,24	132,21	153,41
	Angka Pelanggaran Trantibum		Angka		29,80	24,96	77,76	38,40	25,50	79,18	51,19	38,40	21,07	17,91	265,70	204,92	49,38	54,87	142,38
	Angka Kriminalitas		Angka	2	2	2	1,60	1,54	1,47	1,91	1,40	1,68	1,82	0,77	95,50	71,00	95,81	84,41	191,96
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran																		
	Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan non Kebakaran																		
	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran		Persen		54,98	60	40	43,33	66,29	42,31	59,26	97,73	65,17	75,00	76,96	98,77	244,33	65,17	113,14
	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran		Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatkan kualitas																		



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

	kelembagaan Satpol PP																		
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP																		
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah		Nilai	30	31	35	36	39	31	36	36	38	38	103,33	116,13	102,86	122,58	97,44	30
	Nilai SAKIP Satpol PP		Nilai	NA	60	62	67	73,02	NA	NA	72,56	73,01	73,06	NA	NA	117,03	108,97	100,05	NA

Sumber Data Subag Bagian Prencanaan dan Keuangan Tahun 2024



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	3.217.795.000					3.070.467.367					95,42					193.546.685,40	
Belanja Pegawai	3.217.795.000					3.070.467.367					95,42					193.546.685,40	
Belanja Langsung	3.192.067.000					2.700.850.080					99,12					403941868,40	
Belanja Pegawai	3.217.795.000					3.070.467.367					95,42					599.880.473,40	
Belanja Barang dan Jasa	3.192.067.000					2.709.850.080					84,89					404.860.616,00	
Belanja Modal	58.343.000,					58.148.501					99,67					9.849.700,20	
TOTAL BTL + BL	6.468.205.060					5.838.465,948					90,26					610.905.546,00	



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -(dlm ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dlm ribuan rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penguatan Kelembagaan Perangkat																
Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	78.263	91.980	143.930	128.642	304.816	69.475	89.526	124.316	127.270	184.247	88,77	86,37	86,37	98,93	60,45	594.834
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86.035	114.090	103.980	136.900	168.305	76.564	114.053	95.052	136.895	167.583	88,99	91,41	91,41	100,00	99,57	590.147
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	213.092	178.682	230.218	238.712	405.763	194.937	172.625	222.991	218.496	257.506	91,48	96,86	96,86	91,53	63,46	1.066.555
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	8.900	NA	100.600	116.638	58.343	8.900	NA	96.415	114.138	58.148	100,00	NA	95,84	97,86	99,67	277.601
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	29.000	104.148	110.031	37.953	138.375	29.000	104.115	110.031	37.952	136.074	100,00	100,00	100,00	100,00	98,34	417.172



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -(dlm ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dlm ribuan rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penguatan Kelembagaan Perangkat																
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	78.263	91.980	143.930	128.642	120.000	69.475	89.526	124.316	127.270	33.829	88,77	86,37	86,37	98,93	28,19	444.416
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	NA	NA	NA	NA	8.000	NA	NA	NA	NA	8.000	NA	NA	NA	NA	100	
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat																
Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	28.000	28.000	36.437	36.020	33.270	28.000	28.000	36.077	36.020	29.880	100	99,01	99,01	100	89,81	129.977
Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana	7.589	7.255	8.682	11.855	12.042	6.590	7.230	8.682	11.855	7.419	86,84	100	100	100	61,61	41.776



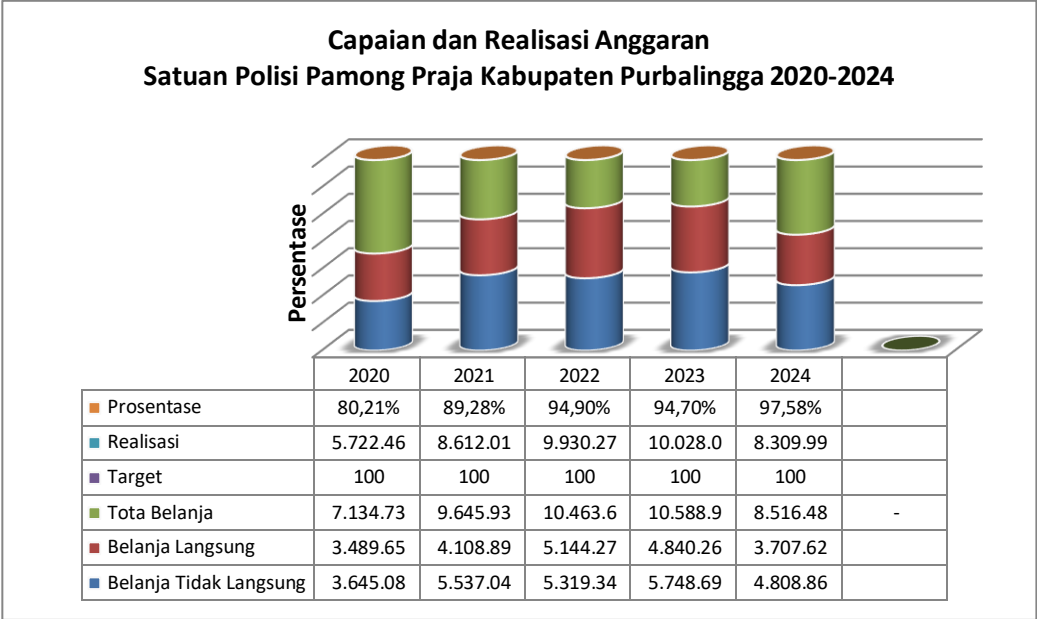
Uraian	Anggaran pada Tahun ke -(dlm ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dlm ribuan rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti (Satlinmas Inti)	22.920	32.226	31.828	28.802	62.110	22.333	32.214	31.375	28.702	58.870	97,44	98,58	98,58	99,65	94,78	173.494
Razia Anak Sekolah	12.000	13.480	9.280	9.279	11.055	11.997	13.480	9.280	9.271	9.629	99,98	100,00	100,00	99,91	87,10	53.657
Patroli Terpadu	34.500	30.710	30.710	30.710	30.710	34.500	30.709	30.685	36.670	30.710	100	99,92	99,92	119,41	100	163.274
Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Tamu VIP	42.455	47.395	43.215	109.249	134.754	42.205	47.395	42.215	109.249	94.800	99,41	97,69	97,69	100	70,35	288.469
Pembentukan Petugas Teknis Operasional Pol PP	NA	NA	NA	NA	331.800	NA	NA	NA	NA	139.754	NA	NA	NA	NA	42,12	NA



Uraian	Anggaran pada Tahun ke -(dlm ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dlm ribuan rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembinaan dan Penegakan Peraturan																
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan Tugas bagi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	10.000	10.000	8.308	13.392	8.308	9.680	8.765	8.278	13.392	4.219	96,80	99,64	99,64	100	50,78	44.334
Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap Ketentuan Pidana Perda dan Perkada	20.000	40.000	19.700	49.700	60.568	20.000	39.979	19.700	49.700	34.146	100	100	100	100	56,38	163.525



Gambar. 3



Sumber data Satpol PP 2020 s.d 2024

Sebagaimana dalam capaian kinerja Satpol PP ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat melakukan operasi dilapangan, antara lain :

1. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mematuhi peraturan dan Perda terkait Trantibumtranmas, seperti peraturan tentang PKL, kebersihan, dan lain-lain. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan perilaku yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Kualitas SDM Satpol PP, termasuk pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum dan pengelolaan Trantibumtranmas, masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas secara efektif.
3. Kurangnya sosialisasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) kepada masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku, sehingga sulit untuk mematuhi dan menghindari pelanggaran.
4. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional dalam penanganan gangguan Trantibumtranmas.



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

5. Penegakan Perda yang belum ada sanksi administrasi dan denda dapat menyebabkan pelanggaran terus berulang, disamping itu dari 55 (lima puluh lima) Perda yang mengandung sanksi belum ditindaklanjuti aturan turunannya yaitu berupa Peraturan Bupati terkait pengenaan sanksi administrasi dan denda bagi yang melanggar perda yang mengadung saksi tersebut.
6. Kurangnya peran Satuan Linmas (Satlinmas) dilibatkan dalam kegiatan cegah dini, deteksi dini penanganan gangguan Trantibumtranmas.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 mengamanatkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun identifikasi peta permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tabel 2.14 sebagai berikut :



Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Tingginya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum terwujudnya kualitas Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	Masih adanya angka Gangguan trantibum
			Masih kurangnya peran Satlinmas yang terlibat dalam setiap kegiatan pencegahan gangguan trantibumtranmas melalui deteksi dini dan cegah dini, serta pengamanan event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
			Rendahnya intensitas penindakan atas pelanggar perda dengan pengenaan sanksi administrasi dan denda.
			Kurangnya sosialisasi penegakan Perda dan Perkada
			Terbatasnya jumlah penindakan penegakan Perda dan Perkada dimasing-masing OPD
			Kurannya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada
		Belum optimalnya dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kurangnya data peta rawan potensi gangguan Trantibumtranmas.
			Kurangnya Pembinaan Pencegahan, deteksi dini dan cegah dini bagi anggota Satlinmas
			Masih kurangnya kapasitas/kualitas SDM Satpol PP dan Satlinmas
			Kurangnya patroli wilayah dengan melibatkan unsur Polri, TNI dan Kecamatan
2	Belum Terpenuhinya pelayanan Pemadaman, Pencegahan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaraaqn	Masih rendahnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun APAR
			Belum idealnya rasio SDM anggota damkar



			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran
			Minimnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dan non kebakaran.
			Kurangnya pemetaan daerah rawan potensi kebakaran
			Belum adanya Naskah Akademik Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
			Minimnya keterlibatan masyarakat sebagai masyarakat relawan pengendali kebakaran (Mandalika).

2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran dipengaruhi faktor- faktor dalam memberikan pelayanan oleh perangkat daerah.



2.2.1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara substansi pelayanan Satpol PP Kabupaten Purbalingga tidak terkait dengan RTRW.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakkan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun ke depan akan melaksanakan penegakkan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

2.2.2. TELAHAH ISU STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Dengan melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Purbalingga ditinjau dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri, Sasaran jangka



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

menengah Renstra, implikasi RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Kualitas dan kuantitas PPNS, anggota Satpol PP, Satlinmas dan Damkarmat ;

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat). Dari sisi **kuantitas**, jumlah personel yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja, luas wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Banyak mengalami kekurangan tenaga operasional, baik dalam pengawasan perda dan perkara (untuk PPNS dan Satpol PP), pelibatan secara aktif dalam setiap event kegiatan pengamanan dan penertiban oleh anggota Satlinmas dalam peran pencegahan gangguan trantibumtranmas, bencana maupun dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (oleh Damkarmat). Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan layanan dan respon yang kurang dalam pemenuhan SPM Trantibumtranmas maupun SPM Sub Urusan Kebakaran bahkan terhadap insiden atau pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Dari sisi **kualitas**, sebagian besar aparatur masih memerlukan peningkatan kompetensi teknis dan soft skills. Terbatasnya pelatihan berkelanjutan, belum meratanya sertifikasi keahlian, dan minimnya akses terhadap pengembangan kapasitas menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum daerah, perlindungan masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kecepatan dalam merespons kebakaran dan bencana lainnya masih belum maksimal.

Hal-hal yang perlu dilakukan Satpol PP Kabupaten Purbalingga yaitu

1. Peningkatan jumlah personel melalui rekrutmen berbasis kebutuhan riil dan analisis beban kerja.
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis,



pelatihan kepemimpinan, serta sertifikasi profesi bagi anggota Satpol PP, Satlinmas dan Damkar.

3. Peningkatan insentif tunjangan khusus atau tunjangan resiko dan kesejahteraan untuk mendorong motivasi dan loyalitas personel baik bagi anggota Satpol PP, Satlinmas dan Damkar.
4. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mendukung efektivitas kerja, khususnya dalam sistem pelaporan, pemantauan, dan respons terhadap aduan melalui call center aduan serta adanya pemanfaatan Pos Kemitraan difungsikan dan dukungan akomodasi operasionalnya..

b. Penanganan pelanggaran Perda/Perkada;

Pelanggaran yang mencakup peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada), merupakan isu strategis yang secara langsung menghambat terciptanya ketertiban umum, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Fenomena ini mencerminkan masih tingginya tingkat pelanggaran Perda/Perkada terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Tingginya angka pelanggaran disebabkan oleh faktor Perda kalah dengan adanya kebijakan. Meskipun kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, penegakan Perda belum berjalan karena keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak Perda/Perkada seperti keterbatasan jumlah PPNS di Satpol PP, disamping itu belum adanya sistem pengawasan yang terintegrasi serta lemahnya koordinasi antara perangkat daerah dan aparat penegak hukum turut memperburuk efektivitas pengawasan dan penindakan.

Pelanggaran yang sering terjadi meliputi perizinan usaha yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran ketertiban umum, penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, retribusi serta pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Jika tidak segera diatasi, pelanggaran ini berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan ketidakadilan hukum, dan menurunkan wibawa pemerintah



daerah. Maka perlu adanya langkah-langkah berupa Penguatan Kapasitas Penegak Peraturan Daerah, melalui Optimalisasi Peran Sinergitas Antar Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait, melalui pendekatan Persuasif dan Partisipatif.

- c. Kurangnya peran aktif Masyarakat terhadap Tibumtranmas; Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umumserta perlindungan masyarakat (Tibumtranmas) masih menjadi tantangan strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif. Kondisi ini ditandai dengan masih seringnya terjadi pelanggaran di ruang publik, seperti parkir sembarangan, aktivitas usaha tanpa izin, serta berbagai bentuk perilaku lain yang mengganggu kenyamanan dan keamanan bersama.

Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan pentingnya ketertiban umum sebagai bagian dari kehidupan bersama. Edukasi hukum yang terbatas, tidak meratanya informasi, serta lemahnya peran tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam membangun budaya tertib turut memperparah keadaan.

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Tibumtranmas, akan tercipta ekosistem sosial yang lebih aman, tertib, dan tangguh, sebagai fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

- d. Pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek strategis dalam membangun ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan sosial. Namun, pada kenyataannya, peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi sosial yang aman dan kondusif masih belum optimal. Masyarakat sering kali bersifat pasif terhadap isu-isu ketertiban dan keamanan, serta kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ketenteraman di tingkat lokal. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal pelibatan secara fisik, melainkan juga mencakup peningkatan kapasitas, kesadaran hukum, dan pembentukan perilaku warga



yang proaktif dalam menjaga lingkungan sosial.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan menyeluruh, suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi menjadi hasil dari kerja sama antara warga dan aparaturnya dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan aman.

e. Sarpras Satpol PP, Linmas dan Damkar.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung efektivitas tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat). Namun, hingga saat ini, keterbatasan sarpras masih menjadi salah satu isu strategis yang menghambat optimalisasi pelayanan dan respons cepat terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban umum, bencana, maupun situasi darurat guna pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trantibumtranmas dan Kebakaran.

Kekurangan ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kejadian, menurunnya profesionalitas aparaturnya, dan tingginya risiko keselamatan personel saat bertugas. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan publik secara menyeluruh.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya akan meningkatkan efektivitas operasional Satpol PP, Satlinmas, dan Damkarmat akan tetapi juga menjadi indikator penting komitmen pemerintah daerah dalam menjamin warga negara yang terlayani akibat kebakaran. Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten Purbalingga untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah di Wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana data di tabel 2.13, dibawah ini :.



Tabel. 2.13
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Penegakan Perda dan Perkada; 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 3. Perlindungan Masyarakat 4. Layanan Kebakaran	1. Masih tingginya pelanggaran Perda/Perkada; 2. Belum optimalnya penyelenggaraan Trantibum dan Linmas 3. Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi; 2. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	1. Isu tata kelola pemerintahan: 2. Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas.	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis; 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	1. Penegakan Perda/Perkada 2. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Perlindungan Masyarakat. 4. SDM dan Sarana Prasarana 5. Partisipasi masyarakat. 6. SDM dan Sarpras Damkarmat 7. Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran (MANDALIKA)



2.4. Kelompok Sasaran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga memiliki peran strategis dalam memberikan layanan Sub Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, serta Sub Urusan Kebakaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah.

1. Masyarakat Umum

Kelompok sasaran utama Satpol PP adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah. Layanan yang diberikan mencakup:

- Penegakan Perda dan Perkada;
- Penanganan Gangguan Trantibumtranmas dan Perlindungan Masyarakat;
- Berkoordinasi dengan Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan instansi lain dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban umum;
- Menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan patuh hukum bagi seluruh komponen masyarakat dan entitas di dalamnya
- Layanan aduan gangguan Trantibumtranmas;
- Layanan kebakaran dan Non Kebakaran

2. Orang/Badan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencakup:

- Pengawasan, Pembinaan dan menegakkan kepatuhan badan hukum terhadap peraturan daerah, terutama terkait dengan



perizinan, tata ruang, dan ketertiban;

- Pembinaan kepada para pelaku usaha yang berjualan di area terlarang atau usaha yang tidak memiliki izin menjadi sasaran penertiban;
- Pengamanan dan perlindungan terhadap aset-aset pemerintah daerah juga merupakan bagian dari sasaran kinerja Satpol PP. kepegawaian dan hukum;



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan , Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 disusun guna mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2025-2029, maka dengan ditetapkan visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 adalah:

**.”AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA
MANDIRI DAN SEJAHTERA.”**

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga.

3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Adapun tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja perangkat daerah secara terukur, yang mencerminkan arah strategis dan fokus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Tujuan ini berorientasi pada pencapaian hasil guna mendukung Visi Kabupaten Purbalingga **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**, dengan Misi Bangkitkan Ekomomi Rakyat.

Tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari misi organisasi ke dalam rumusan yang lebih operasional dan terukur, sebagai arah pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. serta disusun berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan



memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Tujuan tersebut diarahkan untuk mendukung Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat guna mendukung mewujudkan perekonomian yang maju dan inklusif.

Melalui penguatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemetaan daerah rawan gangguan trantibumtranmas, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menciptakan lingkungan dengan Motto : "SiPUMA" (Sigap, Profesional, Akuntabel, Humanis). Dengan demikian, "**AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA**", dengan Misi Bangkitkan Ekonomi Rakyat dapat terwujud.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh meliputi penguatan Patroli cegah dini dan deteksi dini daerah rawan gangguan trantibumtranmas serta sosialisasi penegakan Perda/Perkada dan pertanggungjawaban kinerja, serta peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan semakin dipercaya masyarakat dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan berintegritas. Melalui tujuan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai selama periode lima tahun, yang mengarah pada hasil spesifik dan terukur. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan indikator kinerja dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.



Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan 4 (empat) sasaran strategis sebagai meliputi:

Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menjalankan fungsi guna mendukung mewujudkan Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat guna mendukung mewujudkan perekonomian yang maju dan inklusif melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemantauan. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran, kemandirian, dan kepercayaan diri masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memastikan bahwa perlindungan yang diberikan benar-benar mengabdikan pada kepentingan publik.

Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menjalankan fungsi guna mendukung menciptakan lingkungan yang tertib, menjaga keamanan dan ketertiban, mendukung program pembangunan nasional, daerah serta kegiatan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang aman dan harmonis serta peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga dan menciptakan lingkungan yang tertib.

Adapun upaya dilakukan melalui kegiatan penegakan perda, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat serta para pelaku usaha, serta peran aktif masyarakat dalam ikut mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran Perda/Perkada.

Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran

Sasaran ini bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik dalam penanggulangan bencana termasuk



kebakaran, kecelakaan lalulintas, dan peristiwa kedaruatan lainnya, dengan fokus pada pencegahan, pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran, serta penanganan non kebakaran guna melindungi masyarakat dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana non-kebakaran lainnya, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, serta meningkatkan kapasitas respons dan pemulihan secara profesional melalui peningkatan kualitas pelayanan hal tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan edukasi masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran, kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan para pelaku usaha, serta pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia).

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP

Melalui Sasaran ini memastikan perangkat daerah bekerja secara, efektif, transparan, dan efisien, serta bertanggungjawab sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui kinerja. Hal tersebut dapat dicapai melalui penetapan target kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala, evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satpol PP, Aparat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satlinmas dalam rangka akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokrasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga periode Tahun 2025 sampai dengan 2029 beserta indikator kinerja kami sajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Eksisting 2023/2024	Target						Kondisi Akhir RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Angka	67,13	67,14	67,15	67,16	67,17	67,18	67,19	67,19
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Indeks Satlinmas	Angka	50,04	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	50,10	50,10
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,85	85,86	85,87	85,88	85,89	85,90	85,91	85,91
		Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Kebakaran	Angka	50,04	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	50,10	50,10
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	73,06	73,09	73,11	73,13	73,15	73,17	73,19	73,19

Sumber data Satpol PP Purbalingga 2025-2029



Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yaitu: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat melalui Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT). Tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai capaian tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan

3.1.3. Strategi Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025- 2029

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Strategi yang akan ditempuh oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

1. Peningkatan pengendalian gangguan tibum tranmas
Strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kondusifitas wilayah di Kabupaten Purbalingga melalui pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pemeliharaan ketenraman dan ketertiban umum.
2. Peningkatan penegakkan Perda dan Perkada
Penegakkan Perda dan Perkada dilakukan melalui tindakan pre-emptif, preventif dilakukan melalui pendekatan persuasif sesuai standar operasional prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi terakhir baru dilakukan penindakan pelanggaran Perda/Perkada.
3. Pengembangan SDM Satpol PP, Satlinmas, dan Damkarmat serta PPNS
Peningkatan kapasitas anggota linmas perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah antara lain berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelinmasan bagi anggota Linmas yang sangat dibutuhkan anggota linmas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam kepatuhan terhadap Perda dan Perkada serta terhadap ketentraman dan ketertiban umum perlu ditumbuhkan kembangkan melalui upaya nyata dengan kegiatan penyuluhan dan



deteksi dini guna menumbuhkan kesadaran diri masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

5. Peningkatan masyarakat melalui edukasi pencegahan bahaya kebakaran

Peran serta masyarakat dalam edukasi pencegahan bahaya kebakaran melalui penyuluhan dan simulasi tentang penyebab kebakaran dan penanganan kebakaran serta pembentukan Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran (MANDALIKA) melalui penyusunan Perbup tentang Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran. Dan kerja sama serta koordinasi antar masyarakat dan Damkarmat agar masyarakat sadar dan waspada akan bahaya kebakaran, sehingga meminimalisir jumlah korban, kerugian harta benda serta warga terdampak akibat kebakaran. .

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025-2029 diperlukan strategi dan Kebijakan Satpol PP Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel 3.2, dibawah ini :

Tabel.3.2

Tahapan Prioritas Pembangunan Selama 5 tahun

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Trantibum	Peningkatan kualitas Penegakan Perda/Perkada	Peningkatan penyelenggaraan Trantibum	Peningkatan Pemberdayaan Satpol PP, Linmas dan Damkar	Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penyusunan Perbup Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran	Pemetaan Daerah Rawan Pelanggaran Perda/Perkada		Peningkatan kapasitas/kualitas SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar	



3.1.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra Satpol PP adalah pedoman utama yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 untuk mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam periode 5 (lima) tahun.

Arah Kebijakan dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, meliputi :

1. Meningkatkan Pencegahan dan Penindakan Pelanggar Pelanggaran Perda dan Perkada;
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggar Perda dan Perkada;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP, Satlinmas dan Damkarmat;
4. Meningkatkan Pengendalian, dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam penanganan gangguan Tramtibum;
6. Meningkatkan Pembinaan, Penyuluhan, Sosialisasi dan Kesadaran serta Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tibumtranmas;
7. Pemetaan daerah rawan gangguan trantibumtranmas dan daerah rawan kebakaran;
8. Meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan anggota Linmas desa/kelurahan dalam ikut serta dalam pengamanan obyek vital;
9. Pemenuhan sarana dan prasarana pemenuhan SPM Trantibumtranmas;
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pemenuhan SPM Kebakaran;
11. Pembentukan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran melalui kegiatan edukasi masyarakat.



Tabel.3.3

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PP Nomor 2 Tahun 20016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat guna mendukung mewujudkan perekonomian yang maju dan inklusif	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	
2	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal			
3	Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja			



Tabel 3.4

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat mewujudkan perekonomian yang maju dan inklusif	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	67,14	67,15	67,16	67,17	67,18	67,19	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Indeks Satlinmas	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	50,10	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	85,86	85,87	85,88	85,89	85,90	85,91	
		Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Kebakaran	50,04	50,06	50,07	50,08	50,09	50,10	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SATPOL PP	Nilai SAKIP SATPOL PP	73,09	73,11	73,13	73,15	73,17	73,19	



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. RENCANA PROGRAM

Melalui metode diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menetapkan isu strategis yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Diharapkan melalui strategi-strategi dan arah kebijakan dalam rangka pemenuhan Layanan Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas di Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang ditetapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026-2030. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dapat mencapai tujuan selama 2026-2030 serta dapat lebih eksis sehingga keberadaan Satpol PP, Satlinmas, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semakin dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, disamping itu juga mempermudah jaringan komunikasi dalam setiap mengambil kebijakan dalam setiap penyelesaian permasalahan yang lebih cepat, efesien, efektif, tetap waktu, tetap sasaran.

Strategi tersebut tidak akan tepat waktu dan tepat sasaran apabila tidak didukung secara penuh oleh segenap Anggota Satpol PP, Satlinmas dan Damkarmat serta dukungan stakeholder lain karena perlu adanya keterkaitan dan berkesinambungan sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Dukungan-dukungan stakeholder lain dan juga tidak kalah penting adalah peran masyarakat, karena dari masyarakatlah setiap informasi tersebut yang selanjutnya informasi tadi diolah dan dianalisis serta diformulasikan dalam bentuk program maupun kegiatan.



Program dan Rencana Kinerja adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagai wujud pengimplementasian strategis dan kebijakan yang ditetapkan merujuk pada RPJMD Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga 2026-2030.

2. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan berbagai inovasi serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dengan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029, didukung dengan 3 (Tiga) Program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan serta terdiri dari 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan, meliputi :

I. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, meliputi Kegiatan 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 2 (dua) sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat 2 (dua) sub



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

kegiatan :



- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi 6 (enam) sub kegiatan ;
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan logistik kantor
 - 3) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Fasilitas kunjungan tamu;
 - 5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; dan
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 4 (empat) sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 1 (satu) sub kegiatan ;
 - 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 3 (tiga) sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 3) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, meliputi :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi;
- 4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, meliputi 3 (tiga) sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, terdapat 1 (satu) sub kegiatan:
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 ((tiga) sub kegiatan, meliputi :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :
 - 1) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.



- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri:
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, Sub Kegiatan tersebut :
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
3. PENDANAAN

Adapun kelompok sasaran dan pendanaan Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga periode 2026-2029 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini



Gambar. 4.1

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kabupaten Purbalingga Periode 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporancapaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah		1. Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan. 2. Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		
				Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan (Renja Murni, Perubahan Renja, RTP) dan evaluasi (LKPJ, LKJIP, Evaluasi Renja Triwulanan,	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



					SAKIP, SPIP) yang tersusun tepat waktu/ Total jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang harus disusun * 100%		
				Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu (Laporan Bulanan Bendahara setiap bulan paling lambat tanggal 10, LKPD, Laporan Pajak) / Total jumlah laporan administrasi keuangan yang tersusun	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan RKMD yang disusun sesuai ketentuan (BA Rekonsiliasi Barang Pakai Habis Triwulanan (4) dan BA Rekonsiliasi Aset Semesteran (2), Laporan Belanja Modal) / Total jumlah laporan RKMD yang disusun * 100%	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kapasitas ASN	Jumlah ASN yang memenuhi kewajiban 20 jam latihan dalam satu tahun/ Total jumlah ASN * 100%	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Jumlah sarana prasarana kerja yang dipenuhi/ Total jumlah sarana prasarana kerja yang dibutuhkan (sesuai DPA) * 100%	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Jumlah laporan bulanan pemenuhan layanan administrasi umum / Total jumlah laporan bulanan layanan administrasi umum yang seharusnya disusun * 100%	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	



Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat			Indeks Satlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)		
			Menurunnya pelanggaran trantibum		Persentase Pelanggaran Trantibum		
			Menurunnya pelanggaran Perda		Persentase Penegakkan Perda		
			Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase SDM Satuan Polisi dan Satlinmas yang diberdayakan		
				Meningkatnya pemberdayaan SDM Satuan Polisi dan Satlinmas	Jumlah kegiatan pemberdayaan SDM Satuan Polisi dan Satlinmas	1.a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah yang ditangani		
				Meningkatnya pencegahan gangguan	Jumlah operasi pencegahan gangguan		



				ketenteraman dan ketertiban umum	ketenteraman dan ketertiban umum		
				Meningkatnya kerjasama penanganan kejahatan	Persentase kerjasama penanganan kejahatan		
				Meningkatnya pemahaman dalam penegakan Perda	Jumlah Perda yang disosialisasikan untuk ditegakkan	1.b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Meningkatnya penegakan Perda	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti		
				Persentase PPNS yang mengikuti pembinaan PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan PPNS/ Total jumlah PPNS	1.c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran				Indeks Kebakaran		
			Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran		Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	
				Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan kebakaran dan non kebakaran yang terlayani/ Jumlah pelayanan kebakaran dan non kebakaran * 100%		
				Terlaksananya respon cepat kejadian kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2.a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	



						Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2.a.a. Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2.a.b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2.b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	



Tabel. 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kabupaten Purbalingga Periode 2026-2030

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/OUTCOME / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporancapaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan												
Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan												
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan.												
	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang												
Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100											
Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu		100	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	8.000.000,00	100	6.000.000,00	
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	100											
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00	1	4.000.000,00	
1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100											
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	39	5.270.406.000	40	5.288.406.000	40	5.533.406.000	40	5.683.406.000	40	5.922.906.000	
1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38	38	76.000.000	38	96.000.000	38	146.000.000	38	196.000.000	38	196.000.000	



1.2.3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan												
	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan												
1.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan												
1.4.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	31.296.000	1	60.296.000	1	100.296.000	
1.4.2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				95	115.000.000	95	120.000.000	95	150.000.000	95	240.000.000	
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum												
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	2.150.000	1	4.150.000	1	4.150.000	1	4.150.000	1	4.150.000	
1.5.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	25.000.000	1	31.531.000	1	35.031.000	1	35.531.000	1	41.031.000	
1.5.3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365	365	1.440.000	365	1.440.000	365	1.440.000	365	1.440.000	365	1.440.000	
1.5.4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	3.600.000	12	5.600.000	12	5.600.000	12	5.600.000	12	5.600.000	
1.5.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	12.000.000	
1.5.6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja												
1.6.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	2	22.308.000	3	31.808.000	4	32.308.000	3	42.308.000	5	48.198.000	
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang												



1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	
1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	45.045.000	12	45.045.000	12	45.045.000	12	45.045.000	12	45.045.000	
1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	3.225.000	12	6.347.000	12	6.347.000	12	6.347.000	12	6.347.000	
1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.293.138.000	12	1.293.138.000	12	1.293.138.000	12	1.293.138.000	12	1.293.138.000	
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terpenuhiya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD												
1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43	43	531.893.000	43	531.893.000	43	531.893.000	43	531.893.000	43	531.893.000	
1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	10.000.000	6	12.800.000	6	12.800.000	6	12.800.000	6	12.800.000	
1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	4.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum													
Menurunnya pelanggaran transtibum	Persentase Pelanggaran Transtibum	16,50	17,36		17,00		15,67		17,00		16,50		
Menurunnya pelanggaran Perda	Persentase Penegakkan Perda	10,91	10,91		10,91		10,91		10,91		10,91		
Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase SDM Satuan Polisi dan Satlinmas yang diberdayakan	10,52	14,86		10,36		16,55		16,79		16,95		
1.a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota												
Meningkatnya pemberdayaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas	Jumlah kegiatan pemberdayaan SDM Satuan Polisi dan Satlinmas												
1.a.a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8	8	7.500.000	8	6.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000	
1.a.b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				15	3.270.000	15	3.684.000	15	4.143.000	15	5.150.000	



1.a.c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	65	65	9.900.000	65	9.000.000	65	9.500.000	65	10.000.000	65	10.000.000	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah yang ditangani												
1.a.d. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	12	20.000.000	12	45.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000	12	90.000.000	
Meningkatnya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah operasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum												
1.a.e. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	12	300.800.000	12	323.790.000	12	359.180.000	12	397.088.000	12	437.043.000	
Meningkatnya kerjasama penanganan kejahatan	Persentase kerjasama penanganan kejahatan												
1.a.f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20	20	639.000.000	20	639.000.000	20	639.000.000	20	639.000.000	20	639.000.000	
1.b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
Meningkatnya pemahaman dalam penegakan Perda	Jumlah Perda yang disosialisasikan untuk ditegakkan												
1.b.a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	2	10.000.000	2	10.675.000	2	11.434.000	2	11.780.000	2	12.219.000	
1.b.b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60	40	8.000.000	40	8.500.000	40	9.000.000	40	9.750.000	40	10.500.000	
Meningkatnya penegakan Perda	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti												
1.b.c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	60	40	8.000.000	40	8.500.000	40	9.000.000	40	9.750.000	40	10.500.000	



	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
1.c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													
Meningkatnya kapasitas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase PPNS yang mengikuti pembinaan PPNS												
1.c.a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	
3. Program Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran													
Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran												
2.a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Terlaksananya respon cepat kejadian kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)												
2.a.a. Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	12	81.462.000	12	84.371.000	12	86.214.000	12	91.275.000	12	92.088.000	
2.a.b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	14	17	181.748.000	15	187.500.000	18	195.000.000	21	205.000.000	24	220.000.000	
2.b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran													
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran												
2.b.a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	66	66	10.000.000	66	15.000.000	66	20.000.000	66	20.000.000	66	20.000.000	



Tabel 4.2

Sub Kegiatan Satpol PP dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Unggulan	Outcome/Output	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Penguatan Sistem Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan Melalui PUSDALPOS	Penguatan Sistem Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan Melalui PUSDALPOS	- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.1. Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran 1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. 2.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan/dan atau sasaran sedangkan Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing- masing perangkat daerah merujuk pada indikator program pada Bab III, Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Angka	67,14	67,15	67,16	67,17	67,18	67,19	67,19
2	Indeks Satlinmas	Angka	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	50,10	50,10
3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,86	85,87	85,88	85,89	85,90	85,91	85,91
4	Indeks Kebakaran	Angka	50,04	50,06	50,07	50,08	50,09	50,10	50,10
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,09	73,11	73,13	73,15	73,17	73,19	73,19

Sumber Data Satpol PP Purbalingga

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai tingkat waktu tanggap	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data Satpol PP Purbalingga



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

:BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029 disusun untuk menjadi pedoman tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Purbalingga yaitu :” **AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA**”. Renstra ini mengacu pada misi pembangunan daerah, khususnya di Misi Ke-1 yaitu :” Bangkitkan Ekonomi Rakyat”, dengan Tujuan Mewujudkan Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera, adapun Sasarannya adalah :” Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif”. Melalui dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dengan berorientasi pada hasil.

Dokumen Renstra ini merupakan bahan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang lebih bersifat operasional guna melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga untuk visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2029. Renstra juga sebagai dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Oleh karena itu Renstra menjadi pedoman dan komitmen bagi Satpol PP Kabupaten Purbalingga guna peningkatan kinerja terutama dalam hal :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran

Apabila dalam berjalannya waktu sebelum berakhirnya periode Renstra terdapat kebijakan yang memungkinkan dilakukan perubahan, maka Renstra ini dapat dilakukan revisi sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku.

Dalam hal ditengah pelaksanaan periode Renstra 2025 – 2029 ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka Satpol PP



Kabupaten Purbalingga akan melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan tetap memprioritaskan ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga ini dapat menjadi pedoman perencanaan dan mewujudkan masyarakat di Kabupaten Purbalingga semakin meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat guna mendukung mewujudkan perekonomian yang maju dan inklusif dapat tercapai.

Purbalingga, 17 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA


SUTRISNO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690711 199003 1 007





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jln. Alun-alun Utara No. 2 Purbalingga Telp. (0281) 893225, 893112, 891012 Ext. 121, 167, 200
Email: satpolpp.purbalinggakab.go.id website: satpolpp.purbalinggakab.go.id
Purbalingga 53311



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 000.7.2.4 / 262 . A / TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024-2029, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) selama 5 (lima) tahun di lingkup OPD.
- b. Bahwa untuk menyusun dokumen renstra dimaksud secara tertib dan akuntabel, dipandang perlu membentuk maka Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabngunan Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan

19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 000.7.2.4/21611, tanggal 18 November 2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah :
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah;
 2. Menelaah Dokumen RPJMD;
 3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW);
 4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 5. Menelaah Renstra Kementerian Lembaga maupun Renstra Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
 6. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Mengolah data dan informasi;
 9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029;
 10. Menyempurnakan rancangan Renstra;
 11. Memverifikasi rancangan akhir Renstra; dan
 12. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD tentang



Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.

- KETIGA : Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025-2029;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga
Pada tanggal: 5 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



Lampiran :
 Surat Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purbalingga
 Nomor : 000.7.2.4/ 262 - A
 Tanggal : 5 Desember 2024

**DAFTAR : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2025-2029**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3
1.	Ka Sat Pol PP	PENANGGUNGJAWAB
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Ka Subag Pemic. dan Keu	Sekretaris
4.	Kabid Penegak PerUU Daerah	Anggota
5.	Kabid Tibumtranmas dan Linmas	Anggota
6.	Kabid Damkar dan Penyelamatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum	Anggota
8.	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
9.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan	Anggota
10.	Kasi Penyidikan dan Penindakan	Anggota
11.	Kasi Ketertiban Umum	Anggota
12.	Kasi Operasi dan Pengendalian	Anggota
13.	Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	Anggota
14.	Kasi Pemadam Kebakaran	Anggota
15.	Kasi Pencegahan dan Penyelamatan	Anggota
16.	Pelaksana	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PURBALINGGA


SURISNO, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690711 199003 1 007



**SCHEDULE MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029**

NO.	URAIAN KEGIATAN	MINGGU KE I BULAN DESEMBER					MINGGU KE II BULAN DESEMBER					MINGGU KE III BULAN DESEMBER					MINGGU KE IV BULAN JANUARI					MINGGU KE V BULAN FEBRUARI					KETERANGAN
		II					II					III					IV					V					
		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17						
1	SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA																										Penyusunan draf SK Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029
2	PENYUSUNAN RANWAL RENSTRA																										Penyusunan Awal Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2024-2029.
3	PENYAMPAIAN RANWAL RENSTRA OPD																										Pengiriman Rancangan Awal Renstra Ke Bappeltbangda untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan apabila ada perbaikan untuk selanjutnya disempurnakan sesuai hasil verifikasi dalam waktu 2 (dua) minggu, apabila sudah sesuai untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah.
4	FORUM KONSULTASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH																										Terkait Renstra Tahun 2025-2029, Rumpun Pemerintahan dan Kesos di tahun 2025 Satpol PP di Minggu Ke 2 di Bulan Januari 2025, setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima
5	Pembahasan Ranwal RENSTRA																										Terkait Renstra Tahun 2025-2029 Rumpun Pemerintahan dan Kesos menunggu jadwal Pelaksanaan Konsultasi Publik
6	Evaluasi Terhadap Ranwal RENSTRA																										memperbaiki, draf rancangan apabila ada koreksi dari hasil pembahasan Rancangan Awal Renstra
7	Evaluasi Terhadap Ranwal RENSTRA																										memperbaiki, draf rancangan apabila ada koreksi dari hasil pembahasan Rancangan Awal Renstra

Purbalingga, 5 Desember 2024



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 000.8.3.2 / 502.1 / Kpts / TAHUN 2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SATPOL PP KABUPATEN PURBALINGGA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENSTRA SATPOL PP



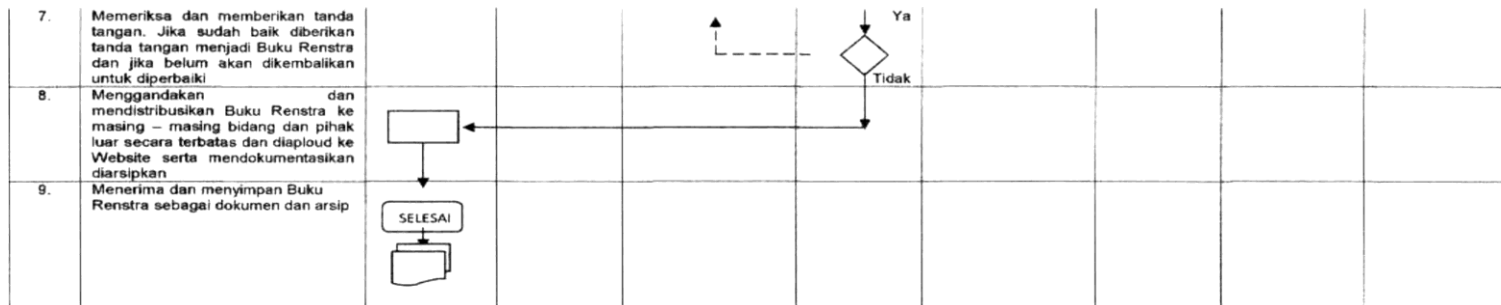
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Nomor SOP	: 000.8.3.2 / 502.1 / Kpts/ TAHUN 2024	 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SATPOL PP KABUPATEN PURBALINGGA 
Tanggal Pembuatan	: 2 Desember 2024	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	: 5 Desember 2024	
Nama SOP : Penyusunan Renstra Perangkat Daerah		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 8. SEB Mendagri dan Bappenas No.600.1/176/SJ dan No.1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.		1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra
Keterkaitan :		Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Rencana Kerja (Renja) PD 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) PD		1. Permendagri Perda dan Perbup, RPJMD 2. SK Tim Penyusun, Komputer, Printer, ATK
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan dokumen Renstra PD akan terhambat		Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Kegiatan Penyusunan Renstra PD
		Disahkan Oleh: Satpol PP Kabupaten Purbalingga SUTRISNO, S.Sos NIP. 19690711 199003 1 007 



NO.	Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket
		Staff/JFU/Tim	Kasubag Pmc.dan Keuangan	Sekdin/Para Kabid/Para Kasi dan Subbag	Ka Satpol PP	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan bahan, data yang terkait program kegiatan strategis serta RPJP, RPJMD dan RPJPD antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Purbalingga	MULAI				- Agenda kerja - Bahan, Data ATK			
2.	Membuat konsep Renstra untuk lima tahunan yang didalamnya memuat: - Pendahuluan - Gambaran pelayanan SKPD - Isu strategis pembangunan - Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan - Arah kebijakan program dan kegiatan - Target terukur output kegiatan					- Rancangan Renstra - Komputer - ATK	15 hari	Tersusunnya Draf Ranwal Renstra PD	
3.	Menyampaikan konsep kepada Kasubag untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal					Konsep Renstra	3 hari	Draf konsep Renstra	
4.	Melaksanakan Rapat koordinasi mencakup pembagian tugas, jadwal penyelesaian, jadwal pertemuan progres report					- Konsep Renstra - Ruang rapat - Makan, Minum, - LCD, - Komputer			
5.	Membuat Draft Renstra dan mengajukannya kepada sekretaris badan untuk dinilai dan diperiksa sebelum diajukan kepada Ka Satpol PP								
6.	Memeriksa Draft Renstra, Jika sudah baik diajukan ke Ka Satpol PP untuk diperiksa dan jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki								







PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Alun-alun Utara No. 2 Purbalingga Telp. (0281) 893225, 893112, 891012 Ext. 121, 167, 200
Email: satpolpp.purbalinggakab.go.id website : satpolpp.purbalinggakab.go.id
Purbalingga 53311



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 000.7.2.4 / 010 /Kpts/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGSI (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, serta dalam rangka penyusunan rencana strategis yang tertib, transparan, konsisten dan akuntabel maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018



- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5 -3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
24. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 000.7.2.4/21611, tanggal 18 November 2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga
Pada tanggal: 16 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA


SUTRISNO S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690711 199003 1 007



BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.